

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Alasan Penertiban Warga Pengguna Lahan *Sultan Ground* di Desa

Parangtritis

Kawasan Pantai Parangtritis sejak dahulu telah menjadi pesona bagi wisatawan lokal maupun luar Yogyakarta bahkan terkenal sampai manca negara. Kawasan Pantai Parangtritis tidak hanya sebagai kawasan rekreasi pantai dan juga sebagai kawasan wisata alam yang indah, namun juga terkenal sebagai tempat yang memiliki banyak cagar budayanya dan memiliki nilai sejarah, tidak hanya pantainya yang memiliki nilai pesona alam, akan tetapi wilayah parangtritis mempunyai pesona alam yang bisa dijadikan penelitian dan tempat rekreasi di gumuk pasir.

Penertiban di Desa Parangtritis dilakukan atas dasar penataan wilayah pesisir pantai Parangkusumo, mengembalikan dan mempertahankan habitat alami gumuk pasir di wilayah Kecamatan Kretek. Kawasan pesisir ada yang secara publik area dan juga ada yang tempat ritual dan ada yang tempat untuk museum.

Penertiban di desa Parangtritis ini dilakukan 2 kali, pertama pada tahun 2008-2010 kedua tahun 2016. Penertiban yang pertama dilakukan pada tahun 2008-2010 di Dusun Mancingan. Penertiban dilakukan dari RT 01 dan RT 05, lalu dilanjutkan penertiban di RT 03, lalu penertiban dilanjutkan kembali di RT 05 dan yang terakhir penertiban dilakukan di RT 02 dan 03 atas dasar pelarangan mendirikan bangunan kurang dari

200m dari bibir pantai Parangkusumo dan dengan alasan tata wilayah. Penertiban kedua dilakukan pada tahun 2016 di Gumuk Pasir Parangkusumo dengan alasan tata wilayah dan untuk mempertahankan habitat Zona Inti Gumuk Pasir yang merupakan warisan Dunia yang dilindungi keberadaannya.

1. Penertiban Tahun 2008-2010

Penertiban tahun 2008 di Dusun Mancingan pertamakali diadakan pemberitahuan dan sosialisasi di Joglo Parangtritis dari Pemda Bantul pada pertengahan tahun 2007. Setelah dikeluarkannya surat peringatan sebanyak 3x dan yang ke 4 surat edaran pembongkaran. Penertiban pertamakali dilakukan dari RT 01 dan RT 05 pada awal tahun 2008, lalu dilanjutkan penertiban di RT 03, lalu penertiban dilanjutkan kembali di RT 05 dan yang terakhir penertiban dilakukan di RT 02 dan 03 pada tahun 2010. Dilakukannya penertiban untuk penataan wilayah Parangkusumo karena maraknya sebagian warga RT 01, 02, 03 dan 05 Dusun Macingan dengan mendirikan bangunan untuk tempat tinggal dan berdagang di wilayah kurang dari 200m dari bibir pantai. Banyak warga pendatang maupun warga asli yang mendirikan bangunan di lahan *Sultan Ground* tersebut. Karena ada aturan dari pihak Gubernur dan pihak Pemda untuk penataan ruang dengan larangan mendirikan bangunan kurang dari 200m dari bibir pantai, aturan tersebut berlaku dari Pantai Gunung Kidul sampai Pantai Kulon Progo yang merupakan

tanah *Sultan Ground*. Awalnya tanah di Parangtritis dan Parangkusumo dulunya adalah hutan belantara, lalu masyarakat menggunakan untuk tempat tinggal dan usaha, berternak dan bertani.

Warga masyarakat Parangtritis maupun Parangkusumo yang mempunyai *serat kekancingan* hanya 40 orang, pemegang kekancingan juga orang yang merupakan juru kunci di daerah tersebut, akan tetapi tidak semua juru kunci mendapatkan *serat kekancingan*. Pemegang *serat kekancingan* pada saat itu juga tidak terkena penertiban karena bangunan yang didirikan lebih dari 200m dari bibir pantai. Tetapi, untuk saat ini warga pemegang *Serat Kekancingan* tidak boleh memperpanjang ataupun mendaftarkan kekancingan setelah berakhirnya masa berlaku *serat kekancingan* sejak tahun 2009 sampai sekarang, aturan tersebut merupakan aturan dari Pemda Bantul. Jadi, semua warga masyarakat yang menggunakan lahan *Sultan Ground* untuk tempat tinggal, berdagang, berternak di sepanjang pantai Parangtritis, Parangkusumo, maupun Gumuk Pasir saat ini semuanya tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak bisa memperpanjang *serat kekancingan* dan tidak dapat mendaftarkan kekancingan di Panitikismo.

Berdasarkan wawancara dengan Dukuh Mancingan⁴⁶ diketahui bahwa masyarakat yang tinggal di pesisir Pantai ampai sekarang belum mengetahui batasan-batasan tidak boleh didirikannya bangunan di

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Handri Sarwoko, Dukuh Mancingan, Sabtu 17 Maret 2018 pukul 13.35 WIB

lahan Sultan Ground di Desa Parangtritis. Jika ada pemasangan aturan di lahan *Sultan Ground* maupun *non Sultan Ground* bahwa lahan tersebut tidak boleh didirikan bangunan maka masyarakat akan jadi tahu bahwa lahan tersebut tidak boleh didirikan bangunan, jika sudah ada pemasangan aturan tetapi masih ada masyarakat yang membangun secara ilegal maka pemerintah tidak perlu mengganti rugi, karena warga masyarakat sudah mengetahuinya bahwa tanah tersebut tidak boleh didirikan bangunan. Sudah hampir 10 tahun tidak ada kejelasan mengenai tata ruang, hanya saja masalah pembangunan yang dilakukan pemerintah di Desa Parangtritis terus berjalan sampai sekarang.

2. Penertiban Tahun 2016

Berdasarkan Laporan kajian Restorasi kawasan gumuk pasir oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta di Desa Parangtritis Dusun Grogol dengan kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada diketahui bahwa lahan *Sultan Ground* terbagi menjadi 3 kawasan. Ketiga kawasan tersebut adalah zona inti gumuk pasir, zona terbatas gumuk pasir, dan zona penunjang gumuk pasir.

a. Zona Inti Gumuk Pasir

Zona Inti Gumuk Pasir mempunyai luas 141,14 ha yang terletak di bagian inti atau pada bagian tengah kawasan gumuk

pasir di Desa Parangtritis, kawasan ini direkomendasikan sebagai kawasan suaka alam dan cagar budaya karena memiliki fenomena yang khas berupa bentukan Gumuk Pasir Barkhan/gumuk pasir yang berbentuk menyerupai ombak yang saat ini hanya tersisa seluas 30,78 ha. Lalu penggunaan lahan lainnya seluas 110,37 ha akan dikembalikan sesuai dengan bentukan Gumuk Pasir Barkhan/gumuk pasir yang semula. Maka, kawasan ini akan dikembalikan seperti semula dan zona inti harus dikosongkan agar gumuk pasir di zona inti dapat membentuk Gumuk Pasir Barkhan, oleh karena itu dengan kebijakan tersebut kawasan zona gumuk pasir inti perlu dilakukan:

- 1) Dilakukannya pengosongan di kawasan zona inti. Pengosongan tidak hanya dari bangunan, akan tetapi dari semua jenis tanaman yang dapat menghambat pergerakan pasir.
- 2) Pengembalian kembali dari yang sebelumnya lahan untuk tambak seluas 1,11 ha, dikembalikan ke fungsi aslinya sebagai gumuk pasir.
- 3) Zona Inti dapat digunakan sebagai kegiatan spiritual, religi, tempat wisata yang menggunakan ATV, untuk hiking dan dapat digunakan para wisatawan untuk sandboarding.

b. Zona Terbatas Gumuk Pasir

Zona Terbatas Gumuk Pasir mempunyai Luas 95,30 ha yang berada di bagian barat Gumuk Pasir Parangtritis. Zona ini merupakan zona sebagai fungsi untuk lorong dari pergerakan angin untuk pembentukan gumuk pasir. Maka perlu adanya rekomendasi di kawasan tersebut seperti dibawah ini.

- 1) Beting (endapan pasir) Pantai.
- 2) Bangunan penginapan tidak boleh dikembangkan karena akan menghambat pergerakan angin.
- 3) Zona ini dapat digunakan sebagai wisata minat khusus untuk hiking, ATV dan dapat juga untuk kegiatan religi dan spiritual.
- 4) Lahan pertanian, sawah irigasi juga tetap dipertahankan seluas 5,2 ha.
- 5) Lahan kering, belukar dan semah tetap dipertahankan karena tidak menghambat pergerakan angin.
- 6) Lahan untuk fasilitas umum berupa sarana pelayanan umum sarana kesehatan, olahraga, sosial budaya serta peribadatan.

c. Zona Penunjang Gumuk Pasir

Zona Penunjang Gumuk Pasir memiliki luas 176,60 ha yang terletak dibagian timur Zona Gumuk Pasir di Desa Parangtritis. Maka perlu adanya rekomendasi di kawasan tersebut, seperti:

- 1) Beting (endapan pasir) Pantai
- 2) Bangunan penginapan tidak boleh dikembangkan karena akan menghambat pergerakan angin.
- 3) Lahan untuk fasilitas umum berupa sarana pelayanan umum sarana kesehatan, olahraga, sosial budaya serta peribadatan.
- 4) Tambak dengan Luas 6,45 ha saat ini diturunkan menjadi 1,25 ha (0,7%) yang diperuntukkan tambak percontohan untuk pendidikan dan penelitian dikembangkan dengan stakeholder terkait antara lain untuk jurusan perikanan UGM dan Shrimp Club Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 5) Zona ini dapat digunakan sebagai wisata minat khusus untuk aerosport, ATV dan dapat juga untuk kegiatan religi dan spiritual.

Dari ketiga zona tersebut, Zona Inti Gumuk Pasir merupakan zona yang dilakukan penertiban karena zona inti merupakan habitat alam yang harus dilindungi dengan adanya bukit-bukit pasir. Bukit pasir yang seperti ombak terjadi karena tiupan angin, kalau sekitar gumuk pasir tertutup bangunan, kandang, tambang maka pasir tersebut tidak

akan tertiup angin dan tidak akan terbentuk bukit-bukit pasir yang ada di gumuk pasir. Dengan adanya bangunan dan semakin bertambahnya bangunan maka yang ada bukit tersebut semakin lama akan berubah bentuknya, yang awalnya dari bukit pasir, lama-lama akan terkikis sehingga tidak membentuk bukit pasir. Oleh karenanya, gumuk pasir ingin diselamatkan setelah berakhirnya perjanjian untuk megaproyek yang berakhir tahun 2015, lalu pengelolaan diminta dikembalikan ke Pemda untuk mengelola dan menyelamatkan gumuk pasir yang telah di akui dunia, karena di tempat penelitian gumuk pasir akan menjadi laboratorium alam untuk para peneliti.

Dalam rangka mengembalikan dan mempertahankan habitat alami *in situ* Gumuk Pasir di Desa Parangtritis berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 37 disebutkan bahwa peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan berhasil guna.
- b. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Habitat Alami pada Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pengaturan pelestarian habitat alami adalah sebagai landasan bagi pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan masyarakat dalam melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan habitat alami; kemudian pada

Pasal 6 disebutkan bahwa kawasan ekosistem gumuk pasir merupakan habitat alami *in situ* yang harus dilestarikan.

- c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kawasan Warisan Geologi Pasal 2 disebutkan bahwa tujuan pengaturan kawasan geologi; kemudian Pasal 4 menyebutkan bahwa gumuk pasir di wilayah Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul merupakan kawasan warisan geologi yang harus di lindungi.

Saat ini telah banyak berdiri bangunan/pemukiman liar di atas gumuk pasir di wilayah Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, dan beberapa waktu yang lalu juga dilakukan aktivitas penambangan pasir di kawasan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjaga kelestarian gumuk pasir di Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul yang merupakan warisan geologi dan kawasan habitat alami *in situ*, maka perlu mengembalikan kembali fungsi gumuk pasir.

3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penertiban Paksa Satpol PP

Kabupaten Bantul

Prosedur penertiban yang dilakukan Satpol PP yang pertama harus berdasarkan surat perintah dilakukannya penertiban, lalu melakukan koordinasi dengan pihak yang bersangkutan mengenai alasan penertiban, setelah melakukan koordinasi kepada pihak yang bersangkutan, lalu

diadakan musyawarah dilakukannya penertiban dan penataan tempat yang akan ditertibkan serta memberikan batas waktu untuk masyarakat/badan hukum untuk meninggalkan tempat yang akan ditertibkan. Satpol PP juga harus melakukan pendataan kepada warga yang terdampak penertiban, setelah itu harus dilakukan rapat koordinasi dengan kesepakatan mengenai pertimbangan pemberian relokasi atau kompensasi, yang dilakukan kepada pihak yang memberikan surat perintah penertiban.

Setelah dilakukannya koordinasi yang akan dilakukan penertiban dan pembahasan mengenai relokasi, maka relokasi disiapkan terlebih dahulu sebelum dilakukannya penertiban. Setelah adanya kesepakatan maka pemberian surat teguran pertama dilakukan setelah dilakukannya koordinasi oleh para pihak mengenai penertiban dan solusi yang akan diberikan untuk pihak yang terdampak penertiban. Surat teguran kedua dapat diberikan kurang lebih satu minggu setelah surat teguran pertama. Setelah kurang lebih satu minggu pemberian surat teguran kedua maka pihak satpol PP dapat memberikan surat teguran ketiga. Surat teguran tersebut dapat dilakukan berdasarkan surat tugas resmi yang diberikan kepada Satpol PP.

Setelah dikeluarkannya surat teguran ketiga maka pihak satpol PP memberikan surat peingatan pertama untuk masyarakat/badan hukum yang terdampak penertiban yang belum meninggalkan lokasi yang akan dilakukan penertiban. Setelah pemberian surat peringatan pertama, pihak satpol PP dapat memebrikan surat pringatan ke dua dan surat peringatan

ketiga dengan jarak pemberian masing-masing kurang lebih satu minggu, setelah pemberian surat peringatan ketiga maka masyarakat/badan hukum yang masih menempati lahan yang akan di tertibkan maka akan diberikan surat pengosongan pembongkaran, maka bangunan yang masih ada atau yang masih di huni masyarakat akan dilakukan penertiban paksa dengan prosedur penertiban paksa yang sesuai dengan peraturan yang ada. Prosedur penertiban antara lain:

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penertiban Paksa yang dilakukan Satpol PP setelah dilakukanya surat peringatan ketiga, maka Satpol PP wajib memberitahukan penertiban paksa dengan beberapa tahap, yaitu:

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan melakukan kegiatan dengan persyaratan surat peringatan ketiga untuk masyarakat/badan hukum yang terdampak penertiban dengan dasar surat peringatan ketiga, penetapan/persetujuan pembongkaran dan dengan dasar aturan penertiban yang terkait dengan jangka waktu satu hari. Melakukan rencana operasi penertiban dengan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, kecamatan, desa, RT serta masyarakat setempat yang dilakukan dengan waktu dua hari.

Melakukan kegiatan pemantauan/kegiatan intelijen mengenai data dan informasi masyarakat, lalu menentukan waktu untuk kegiatan dilakukannya penertiban, kegiatan tersebut dilakukan satu hari. Satpol PP menentukan pihak personil yang akan dikerahkan, sarana

prasarana pendukung, instansi yang terlibat serta pola operasi penertiban yang akan diterapkan. Sarana prasarana yang dibutuhkan pelaksanaan penertiban, yaitu :

- 1) Kendaraan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penertiban
- 2) Peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penertiban
- 3) Perlengkapan perorangan
- 4) Akomodasi
- 5) P3K

Setelah itu Satpol PP mengeluarkan surat perintah penertiban kepada warga dengan waktu satu hari. Setelah dikeluarkannya surat perintah penertiban maka dalam pelaksanaannya pimpinan regu memberikan arahan selama 30 menit kepada personil yang akan melakukan penertiba dengan cara tanpa kekerasan, berdasar norma, hukum dan mengedepankan Hak Asasi Manusia.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan yang pertama sebelum dilakukannya penertiban paksa dilakukan penyampaian/pembacaan surat perintah penertiban selama 15 menit. Melakukan penutupan/penyegelan/pembongkaran dengan pasukan pendukung dari Satpol PP dan Polres. Setelah itu melakukan negosiasi, memeberikan pemahaman, melakukan mediasi (dapat melibatkan pihak ketiga) yang dianggap dapat menjembatani kegiatan penertiban kepada orang/badan hukum yang terdampak penertiban dan pihak terkait dengan waktu dua jam. Jika upaya

mediasi dan negosiasi gagal, maka Satpol PP dan Polres melakukan upaya penertiban paksa dengan waktu dua jam.

c. Tahap Laporan

Setelah melakukan upaya penertiban paksa maka Satpol PP harus menyampaikan laporan lisan pada saat operasi penertiban selesai dan menyampaikan laporan tertulis yang akan di arsipkan dengan waktu satu hari.

B. Perlindungan Hukum Atas Warga Pengguna Lahan *Sultan Ground* yang Terdampak Penertiban di Desa Parangtritis

1. Warga Pengguna Lahan *Sultan Ground* yang Terdampak Penertiban

Tahun 2008-2010

a. Pembagian Relokasi

Tabel 1 Relokasi penertiban tahun 2008-2010

Warga Terdampak Penertiban	Penerima Kios	Penerima Los
Warga Dusun Mancingan	117 KK	207 orang
Luar Dusun Mancingan	108 KK	74 orang
Total	225 Kios	281 Los

Untuk warga yang terdampak penertiban mendapatkan uang bongkar sebesar Rp1.000.000,00-Rp1.250.000,00, akan tetapi uang bongkar tidak diberikan kepada warga yang melakukan aksi demo.

Pembagian lahan relokasi dan bangunan untuk warga RT 01, RT 02, RT 03 dan RT 05 yang terdampak penertiban di pesisir Pantai Parangkusumo dilakukan pada tahun 2009 dan tahun 2010 yang berada di RT 01 dan RT 03 Dusun Mancingan. Masing-masing warga yang terdampak penertiban bangunan diberikan relokasi di sebelah Timur Cepuri Parangkusumo yang berjarak 200m dari bibir Pantai Parangkusumo. Pemberian relokasi tersebut berupa bangunan kios dengan luas 6x4m dan untuk luas ruangan 3x4m yang diberikan kepada warga Dusun Mancingan yang terdampak penertiban dengan 117KK dan 108KK warga diluar Dusun Mancingan.


Sedangkan pemberian relokasi untuk tempat usaha dan berdagang juga disiapkan oleh Pemda Bantul untuk warga yang terdampak penertiban pada bangunan usahanya. Pembagian tempat/bangunan untuk usaha dibuat seperti los pasar yang terdiri dari 16 blok dari blok A sampai blok P dengan masing masing blok terdiri dari 20 – 24 los yang diberikan kepada 207 los untuk tiap warga Dusun Mancingan yang terdampak penertiban dan 74 diberikan kepada pengguna los untuk warga diluar Dusun Mancingan. Ukuran bangunan los yang diberikan 2x3m untuk tiap pengguna los.

2. Warga Pengguna Lahan *Sultan Ground* yang Terdampak Penertiban Tahun 2016

Warga pengguna lahan *Sultan Ground* yang terdampak penertiban tahun 2016 terdapat di Dusun Grogol VII, Dusun Grogol VIII, Dusun Grogol IX dan Dusun Grogol X yang terdapat di zona inti gumuk pasir Desa Parangtritis. Batas-batas pelarangan pendirian bangunan dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan luas lahan tanpa bangunan 141,14 ha yang terdapat di zona inti.











a. Gambaran Lahan *Sultan Ground* yang di Tertibkan

Gambar 1 Lokasi Zona Inti Gumuk Pasir



Sumber: laporan penertiban gukum pasir tahun 2016 dari satpol PP, 2018

Keterangan:

1. Rumah		6. Tempat Parkir	
2. Gubuk		7. Tambak	
3. Kandang		8. Gapura	
4. Kamar Mandi		9. Losmen Laras	
5. Cafe		10. Patok Zona Inti	

Berdasarkan gambar di atas sumber dari Satpol PP dan Badan Informasi Geospasial (BIG) yang telah memeberikan batas-batas pelarangan pendirian bangunan dari sepanjang jalan menuju Pantai Depok seluas 141,14 ha. Sebagian warga dari 4 dusun yang akan ditertibkan terdapat warga yang ber-KTP dari luar Desa Parangtritis, banyak warga pendatang yang mendirikan bangunan, ada juga warga pendatang yang bertempat tinggal dengan sistem menyewa kepada orang yang mendirikan bangunan di lahan *Sultan Ground*. Bukan hanya bangunan permanen saja yang akan ditertibkan, tetapi ada beberapa gubuk, tambak udang, kandang milik warga, bahkan terdapat bangunan kamar mandi, cafe dan tempat parkir yang dikelola oleh Karang Taruna Grogol X. Jumlah bangunan, tambak, tanaman yang akan ditertibkan di Zona Inti Gumuk Pasir: Kawasan yang ditertibkan adalah kawasan zona inti di sebelah Selatan dan Utara jalan (Jl. Parangkusumo-Depok).

Tabel 2 Jumlah Bangunan, tambak yang ditertibkan

1.	Bangunan Rumah/Tempat Tinggal	Permanen	8 bangunan
		Semi Permanen	18 bangunan
2.	Kandang Ternak		25 bangunan
3.	Bangunan Parkir		5 bangunan
4.	Bangunan Cafe		1 bangunan
5.	Bangunan Kamar Mandi dan WC umum		1 bangunan
6.	Gapura		1 bangunan
7.	Tanaman di Kawasan Zona Inti Gumuk Pasir		

Berdasarkan tabel di atas terdapat 8 bangunan permanen, 18 bangunan semi permanen yang ditempati warga untuk bertempat tinggal dan berdagang, ada 25 kandang ternak milik warga yang terdampak penertiban, lalu terdapat 5 bangunan parkir, 1 cafe, 1 bangunan kamar mandi dan WC umum yang dikelola oleh karang taruna Dusun Grogol X yang akan ditertibkan. Gapura dan tanaman di kawasan gumuk pasir inti juga akan ditertibkan.

b. Langkah-langkah Penertiban Lahan *Sultan Ground* Tahun 2016.

Penertiban lahan *Sultan Ground* tahun 2016 awalnya diajukan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Fakultas Geografi UGM yang melakukan penelitian di gumuk pasir Desa Parangtritis karena semakin lama gumuk pasir tersebut mengalami perubahan

bentuk dan banyak dilakukan penambangan pasir sehingga mengakibatkan rusaknya habitat alami gumuk pasir. Pada tanggal 2 Maret 2016 pihak Keraton Yogyakarta mengirimkan surat untuk Bupati Bantul perihal penertiban dan pencegahan kerusakan gumuk pasir di wilayah Parangtritis berkaitan banyaknya eksploitasi/penambangan pasir di wilayah gumuk pasir di lahan *Sultan Ground* maupun *non Sultan Ground*, mengingat gumuk pasir merupakan satu-satunya *geo heritage* yang harus di lindungi keberadaannya.

Langkah awal penertiban lahan *Sultan Ground* dilakukan dengan dikeluarkannya Surat dari Pemerintah Daerah DIY An. Gubernur DIY pada tanggal 12 April 2016 yang diberikan kepada Satpol PP bantul, Satpol PP DIY, Dinas PUP-ESDM DIY dan BLH DIY mengenai penanganan gumuk pasir di Kecamatan Kretek, Desa Parangtritis. Pada tanggal 29 April 2016 dikeluarkannya surat tugas untuk Satpol PP dengan nomor: 300/571/IV/2016 untuk melakukan pengecekan area lokasi lahan *Sultan Ground* yang akan dilakukan penertiban. Pengecekan ini dilakukan bersama Lurah Desa Parangtritis. Kegiatan pengecekan ini yaitu untuk mengetahui denah lokasi *Sultan Ground* yang akan ditertibkan dengan melakukan pemotretan di lokasi yang akan ditertibkan.

Pada tanggal 2 Mei tahun 2016 berdasarkan undangan keluar Satpol PP dengan nomor: 005/570 untuk melakukan rapat

koordinasi persiapan penertiban gumuk pasir. Rapat koordinasi ini hanya dihadiri pihak Satpol PP, persiapan yang dilakukan yaitu:

- 1) Menyiapkan personil dalam pelaksanaan penertiban gumuk pasir
- 2) Menyiapkan kendaraan pendukung penertiban
- 3) Menyiapkan peralatan perorangan yang dibutuhkan

Peserta rapat dalam rapat koordinasi tanggal 9 Juni 2016 yang membahas tentang musyawarah persiapan penataan dan penertiban lapak/bangunan di daerah gumuk pasir menyetujui dan mendukung Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menertibkan bangunan yang berada di kawasan gumuk pasir/mengembalikan kembali fungsi dari gumuk pasir. Kawasan yang ditertibkan adalah kawasan zona inti di sebelah Selatan dan Utara jalan (Jl. Parangkusumo-Depok) termasuk tambak udang. Rapat ini mencari jalan keluar/mencari solusi bagi pemilik bangunan yang terkena penertiban.

Berdasarkan surat tugas nomor: 300/853/VI/2016 pada tanggal 20 Juni 2016, Dinas yang terkait penertiban dan khususnya Satpol PP melakukan pendataan pemilik/penghuni bangunan dan kandang yang berada di kawasan zona inti gumuk pasir. Pendataan dilakukan untuk mengetahui luas bangunan/kandang dengan ijin dari warga yang terdampak. Hasil pendataan pertama terdapat 26 warga yang sudah didata.

Berdasarkan surat tugas nomor: 300/870/VI/2016 pada tanggal 22 Juni 2016 melakukan pendataan yang belum terselesaikan pada tanggal 20 Juni 2016 dengan hasil penambahan 3 warga yang di data. Data tersebut dilengkapi mengenai warga yang menempati bangunan sebagai pemilik bangunan atau sebagai penyewa. Total keseluruhan terdapat 29 warga yang terdampak penertiban.

Rapat Koordinasi pada tanggal 26 Juli 2016 mengenai penataan dan penertiban bangunan di kawasan zona inti gumuk pasir harus sesuai dengan peraturan yang ada. Seluruh instansi berharap penataan dan penertiban bangunan di zona inti gumuk pasir harus dilaksanakan karena gumuk pasir merupakan warisan dunia. Dalam penertibannya akan dipastikan adanya aspek hukum terpenuhi dan tahapan penertiban dan sosialisasi akan disusun beserta *job description* tiap instansi yang terkait. Setiap instansi diharapkan menyelesaikan permasalahan tiap karakter permasalahan (pohon, bangunan, tambak dan orang). Pada tanggal 29 Agustus 2016 Bupati Bantul memerintah Hermawan setiaji, S.Ip, M.H untuk:

1. Memantau sebelum dilakukan penertiban bangunan dan tambak,
2. Memantau sebelum dilakukan pemotongan tanaman dengan rencana pemotongan pohon 5% dari vegetasi,

3. Melaporkan hasil pelaksanaan penertiban dengan melakukan monitoring setiap hari untuk menghindari penebaran benih.

Pada tanggal 31 Agustus 2016 berdasarkan surat tugas nomor 300/1235/VII/2016 memberikan surat pemberitahuan penertiban bangunan, tambak, kandang dan tanaman. Perintah tersebut berdasarkan surat dari Gubernur DIY dan surat dari pangageng mengenai penertiban gumuk pasir yang dilakukan bersama Muspika, tantrib dan Pemdes Parangtritis.

Pada tanggal 7 dan 8 September 2016 dilakukan sosialisasi dan rapat musyawarah bersama warga yang terdampak penertiban yang didampingi oleh dukuh Grogol VII, Grogol VIII, Grogol IX, Grogol X. Proses sosialisasi dipecah berdasarkan pengelompokan bangunan, tambak, tanaman dan pengelola wisata. Masalah relokasi diserahkan kepada Panitikismo dan Pemda.

Rapat Koordinasi yang dilakukan tanggal 19 September tahun 2016 terkait relokasi kandang ternak dilanjutkan cek lokasi dan pematokan lahan. Rapat tersebut memberikan kesimpulan bahwa terkait kandang terak sudah ada kesepakatan relokasi di Grogol X diluar Zona Inti, serta terkait penertiban bahwa ternak harus mulai dipindahkan pada tanggal 1 Oktober 2016. Pembagian kandang diserahkan oleh Dukuh Grogol X dengan luas Relokasi kandang yang disiapkan $\pm 1.000 \text{ m}^2$, dengan kesepakatan yang mendapatkan lahan relokasi untuk kandang berjumlah 15.

Pematokan lahan relokasi kandang dilakukan bersama Satpol PP Kabupaten Bantul, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul, Lurah Desa Parangtritis, Dukuh Grogol X dan ketua kelompok beserta warga pemilik kandang. Masalah terkait tambak udang diberikan relokasi sementara di daerah Samas bersama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan DIY.

Pematokan batas-batas Zona Inti yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2016 dilakukan oleh Satpol PP dan peneliti dari tim Geospasial. Batas wilayah yang ditertibkan di Zona Inti seluas 141,14 ha, jadi kawasan Zona Inti tidak diperbolehkan mendirikan bangunan yang akan mengakibatkan kerusakan pada Gumuk Pasir, baik itu bangunan, penanaman pohon, ataupun penambangan pasir.

Pemberian surat teguran I untuk bangunan di kawasan zona inti gumuk pasir dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2016, pemberian surat teguran II untuk bangunan dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2016 dan surat teguran ke III untuk bangunan dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2016. Setelah diberikan surat teguran ke III, untuk bangunan, kandang yang belum dikosongkan/masih ditempati warga, maka warga diberikan surat peringatan I untuk bangunan pada tanggal 20 Oktober 2016.

Rapat koordinasi pada tanggal 11 Oktober 2016 terkait rumah susun di Dusun Karangturi, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul diberikan untuk warga terdampak penertiban. Warga disediakan 20 hunian rusun dengan masa percobaan rusun kepada warga relokasi gumpuk pasir selama 3 bulan. Pemakai hunian rusun harus membayar administrasi penyewaan rusun.

Pada tanggal 26 Oktober 2016 dilakukan Rapat Koordinasi mengenai kesepakatan tindak lanjut tambak yang diberikan kepada pengelola tambak. Kesepakatan yang diberikan dari rapat koordinasi yaitu:

- 1) Kesepakatan dari penanggung jawab Indmira:
 - a. Menghentikan kegiatan tambak secara berkala, 19 November 2016, 29 November 2016 dan 10 Desember 2016.
 - b. Membongkar bangunan serta tambak secara mandiri dan bila masih ada yang tertinggal akan ditertibkan oleh Pemda Bantul.
- 2) Kesepakatan dari Penanggungjawab Inkopad:
 - a) Menghentikan kegiatan tambak paling lambat 10 Desember 2016.
 - b) Membongkar bangunan gudang permanen dan memindahkan peralatan paling lambat 10 November 2016.

- c) Membongkar bangunan dan tambak secara mandiri, dan bila masih ada yang tertinggal akan ditertibkan oleh Pemda Bantul.

Pada tanggal 31 Oktober 2016 dilakukan pemberian surat peringatan II untuk bangunan di kawasan zona inti. Surat teguran I untuk tambak dilakukan pada tanggal 1 November 2016. Surat peringatan ke III untuk bangunan diberikan pada tanggal 3 November 2016, lalu pada tanggal 4 November 2016 melaksanakan surat pemberian teguran II dan surat teguran III untuk tambak udang di kawasan zona inti gumuk pasir. Surat perintah pengosongan bangunan juga dilakukan pada tanggal 4 November 2016. Surat peringatan II dan III untuk tambak di kawasan zona inti gumuk pasir dilakukan pada tanggal 20 November 2016. Pelaksanaan pemberian surat perintah teguran, peringatan dan pengosongan dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bantul.

Tindak lanjut mengenai lahan relokasi dibahas pada rapat koordinasi yang dilakukan 2 Desember 2016 dengan keputusan rapat sebagai berikut:

- 1) Lahan relokasi diberikan untuk 20 KK warga DIY.
- 2) Lahan relokasi berada di Duun Grogol X.
- 3) Lahan relokasi diberikan seluas 50m² tiap KK.

- 4) Pengukuran lahan relokasi dilakukan pihak Satpol PP, Dusun Grogol X dan Lurah Desa Parangtritis.

Pada tanggal 5 Desember 2016 dilakukan rapat koordinasi pembongkaran bangunan, tambak, vegetasi di zona inti gumuk pasir dengan persetujuan sebagai berikut:

- 1) Vegetasi untuk rekomendasi lanjutan adalah 10% dari jumlah vegetasi.
- 2) Pendirian gazebo dibuat menggunakan anggaran milik Dinas Pariwisata.
- 3) Rencana pelaksanaan upaya paksa tanggal 14 Desember 2016
- 4) Penertiban yang dilakukan harus mengedepankan aspek kemanusiaan, tidak menggunakan kekerasan.

Pada tanggal 14 Desember 2016 dilakukan upaya penertiban paksa untuk bangunan, tambak dan kandang yang dilakukan oleh TNI, Polri, Satpol PP dan SKPD terkait. Pada tanggal 15-23 dilakukan penyiapan lahan relokasi untuk warga KTP DIY yang terdampak penertiban dan dilanjutkan pembagian lahan relokasi dengan lahan $\pm 1.000\text{m}^2$ untuk 20 KK yang dilakukan oleh Lurah Desa Parangtritis.

c. Susunan Personalia Pelaksanaan Penertiban Gumuk Pasir.

Dalam pelaksanaan penertiban gumuk pasir, Bupati Bantul membentuk tim penertiban kawasan zona inti gumuk pasir di wilayah Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul. Susunan personalia penertiban gumuk pasir terdiri dari :

- 1) Pengarah :
 - a) Bupati Bantul
 - b) Wakil Bupati Bantul
 - c) Komandan Kodim 0729 Bantul
 - d) Kapolres Bantul
 - e) Kepala Kejaksaan Negeri Bantul
- 2) Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
- 3) Wakil Ketua :
 - a) Asisten Pemerintah Setda Kab. Bantul
 - b) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul
- 4) Sekretaris :
 - a) Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Bantul
 - b) Kabid. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Sat. Pol. PP Kab. Bantul

Pembentukan susunan peronalian penertiban gumuk pasir di buat oleh Bupati Bantul dalam keputusan Bupati Bantul Nomor 320 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Penertiban Kawasan zona inti gumuk pasir di wilayah Kecamatan Kretek Kabupaten

Bantul. Mengenai anggota dari susunan personalia terdiri dari seluruh Kepala Dinas di Kabupaten Bantul beserta Camat Kretek, Danramil Kretek, Kapolsek Kretek, Lurah Desa Parangtritis dan unsur Satpol PP Kabupaten Bantul.

d. Pemberian Relokasi

Untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga pengguna lahan *Sultan Ground* dikawasan zona inti disebelah Selatan dan Utara jalan (Jl.Parangkusumo–Depok), pihak Pemda dan pihak Panitikismo memberikan lahan relokasi kepada warga yang terdampak penertiban.

Pemberian relokasi lahan untuk bangunan, kandang, tambak sebagai berikut:

1) Relokasi Kandang

- a) Lahan relokasi untuk kandang berada di Grogol X, diluar zona inti.
- b) Luas relokasi lokasi kandang $\pm 1.000 \text{ m}^2$.
- c) Kandang yang akan direlokasi berjumlah 15.

2) Relokasi tambak (sementara):

Relokasi tambak (Inkopad dan Idmiral) sudah ada kesepakatan relokasi di lahan milik Dinas Perikanan di Pengklik.

3) Relokasi untuk bangunan/rumah:

- a) Lahan relokasi hanya untuk 20 KK warga DIY.
- b) Luas lahan relokasi $\pm 1.000 \text{ m}^2$.
- c) Pembagian lahan tiap KK 50 m^2 .